



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

SUNARTI ABDULLAH, lahir di Kauditan II, pada tanggal 25 Desember 1992, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan WNI, Tempat Tinggal Kauditan II, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;
Setelah mendengar Pemohon dan Keterangan Para Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Januari 2023 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, pada tanggal 8 Maret 2023 di bawah register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Arm yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kauditan II, pada tanggal 25 Desember 1992, sebagai anak Perempuan dari perkawinan Suami/Istri, masing-masing bernama Suharto Abdullah dan Rosdiana Datu
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa sebagaimana tercatat di Tondano No. 16/Pth.Ist/Mhs/1996 tanggal 25 Juli 1996. tentang kelahiran menurut Stbld. 1920 Nomor 751 di Minahasa. Bahwa di Kauditan Dua, pada tanggal 25 Desember 1992 telah lahir "SUNARTI"
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon bernama "SUNARTI" dan nama tempat lahir "Kauditan Dua" sedang sebenarnya harus tertulis nama Pemohon "SUNARTI ABDULLAH" dan nama tempat lahir "Kauditan II"

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan untuk memperpanjang STR/Izin Praktik sebagai Bidan, juga keperluan untuk melanjutkan sekolah dan lain-lain
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Kutipan Akte Kelahiran No. 16/Pth.Ist/Mhs/1996. tanggal 25 Juli 1996
 - KTP Pemohon
 - Kartu Keluarga Pemohon
 - Ijazah S1 Pemohon
- Bahwa sebagai saksi, bersama ini dilampirkan fotocopy KTP dari saksi/orang tua Pemohon atas nama:
 - SUHARTO ABDULLAH
 - HENDRA ABDULLAH

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon dan nama Tempat Lahir pemohon Kutipan Akte Kelahiran No. 16/Pth.Ist/Mhs/1996. Tondano 25 Juli 1996 yang semula tertulis "SUNARTI" dan "Kauditan II" dibetulkan menjadi "SUNARTI ABDULLAH" dan "Kauditan II"

2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara untuk merubah nama Pemohon dan nama Tempat Lahir Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Arm



(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/Pth-Ist/Mhs/1996 atas nama Sunarti, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Ijasah Sekolah Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Manado Nomor 48/D/O/2008 atas nama Sunarti Abdullah tertanggal 27 Desember 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106022009100002 A.n. Suharto Abdullah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotokopi KTP An. Sunarti Abdullah No. 710602651292001 tertanggal 22 Juli 2012 A.n. Sunarti Abdullah, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 No. 493/16.17.4.23/DS/V-06 atas nama Sunarti Abdullah tertanggal 24 Mei 2006, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama Sunarti Abdullah tertanggal 23 Juni 2009, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Sunarti Abdullah tertanggal 12 Juli 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah A.n. Suharto Abdullah No. 26/02/VII/2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P- 8;
9. Fotokopi Surat Keterangan A.n. Suharto Abdullah No. 34/SK/Kdtn II/II/23 tanggal 24 Pebruari 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P- 9;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. HENDRA ABDULLAH, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa hingga dihadirkan dipersidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Arm



- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ingin Pemohon ubah;
- Bahwa Saksi ada tiga orang bersaudara dan Saksi anak pertama, kedua bernama Susi, dan ketiga bernama Ridwan;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Surti;
- Bahwa yang tertulis pada Ijasah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon hanya ingin buat surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalimat apa yang tertulis pada ijazah;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kauditan II;

2. CHELLA KRISTIANTI MANUEKE, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perubahan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan nama tempat lahirnya;
- Bahwa Tujuan pemohon mengganti nama dan nama tempat lahirnya untuk perpanjangan surat izin registrasi Perawat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon kerja honor di Puskesmas Kauditan.
- Bahwa nama dalam akta tidak memakai kata "Abdullah";
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemohon, sebelumnya Saksi tidak tahu bila dalam akta pemohon ada kurang nama marganya, Saksi baru tahu sekarang;
- Bahwa nama pemohon dengan di akta kelahirannya tidak sama;

3. VIVI SILVIANTY DATU, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perubahan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan nama tempat lahirnya;
- Bahwa Tujuan pemohon mengganti nama dan nama tempat lahirnya untuk perpanjangan surat izin registrasi Perawat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon kerja honor di Puskesmas Kauditan.
- Bahwa nama dalam akta tidak memakai kata "Abdullah";
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemohon, sebelumnya Saksi tidak tahu bila dalam akta pemohon ada kurang nama marganya, Saksi baru tahu sekarang;
- Bahwa nama pemohon dengan di akta kelahirannya tidak sama;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai Pemohon dilahirkan di Kauditan II, pada tanggal 25 Desember 1992, sebagai anak Perempuan dari perkawinan Suami/Istri, masing-masing bernama Suharto Abdullah dan Rosdiana Datu. Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/Pth.Ist/Mhs/1996 tanggal 25 Juli 1996 yang lahir pada tanggal 25 Desember 1992 di Kauditan Dua dan tertulis nama "SUNARTI". Padahal seharusnya tertulis nama Pemohon "SUNARTI ABDULLAH" dan lahir di "Kauditan II". Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonannya;

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa KTP An. Sunarti Abdullah No. 710602651292001 yang dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 7106022009100002, dapat disimpulkan bahwa Pemohon secara hukum berdomisili di Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, oleh karena itu pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Adapun berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20044 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan peristiwa penting lainnya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/Pth-Ist/Mhs/1996 atas nama Sunarti diketahui nama Pemohon tertulis "SUNARTI ABDULLAH" sedangkan tempat lahir Pemohon tertulis "KAUDITAN DUA";

(3.7) Menimbang, bahwa berbeda dengan bukti P-1 tersebut, bukti -2 yaitu Ijasah Sekolah Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Manado, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 7106022009100002, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk, bukti P-5 yaitu Ijasah Sekolah Dasar, bukti P-6 yaitu Ijasah Sekolah Menengah Pertama, bukti P-7 yaitu Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan, nama Pemohon tertulis "SUNARTI ABDULLAH". Adapun orang tua Pemohon yaitu Bapak dari Pemohon diketahui bernama Abdullah sebagaimana diketahui dari bukti P-1, bukti P-3, bukti P-8 yaitu Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, dan bukti P-9 yaitu surat keterangan dari desa;

(3.8) Menimbang, bahwa mengenai tempat lahir Pemohon, apabila dicermati juga dalam dokumen yang terkait dengan diri Pemohon, juga terdapat perbedaan lain dimana dalam bukti P-1 dan bukti P-3 tertulis "Kauditan Dua", bukti P-4 dan bukti P-9 tertulis Kauditan, sedangkan dalam bukti P-2, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7 tertulis "Kauditan II";

(3.9) Menimbang, bahwa Saksi Chella Kristianti Manueke dan Saksi Vivi Silvianty Datu di persidangan menerangkan bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahirannya karena Pemohon hendak mengajukan perpanjangan surat izin registrasi Perawat miliknya;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa adanya perbedaan penulisan nama serta tempat lahir Pemohon pada dasarnya terjadi karena kesalahan yang bersifat *clerical error* (salah ketik) akibat adanya perbedaan persepsi penggunaan nama marga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada nama serta penulisan angka menggunakan angka romawi dan huruf pada penulisan tempat kelahiran. Oleh karena itu, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud memperbaiki hal tersebut untuk menyeragamkan dokumen yang terkait dengan Pemohon dan juga digunakan untuk pengurusan perpanjangan surat izin registrasi perawat oleh Pemohon, beralasan secara hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan. berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya kesalahan yang demikian dilakukan perbaikan sebagaimana permohonan Pemohon dan untuk petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang meminta agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mencatatkan perubahan tersebut, mengenai hal itu diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemohonlah yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan nama kepada instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima. Selain itu, instansi yang dimaksud dalam petitum tersebut pada dasarnya bukanlah pihak dalam perkara a quo sehingga petitum yang demikian tidaklah tepat. Akan tetapi, sebagaimana petitum yang memohon keadilan maka sudah sepatutnya kewajiban Pemohon untuk melaporkan hal tersebut turut juga disertakan dalam amar penetapan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk petitum angka 2 (dua) pada dasarnya dapat dikabulkan dengan mengubah petitum tersebut dan untuk Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama dan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

(3.12) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.13) Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan nama tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 16/Pth.Ist/Mhs/1996 tertanggal Tondano 25 Juli 1996 yang semula tertulis "SUNARTI" dan "Kauditan II" dibetulkan menjadi "SUNARTI ABDULLAH" dan "Kauditan II";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk segera dicatatakan perubahan tersebut;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sahdiana Syam, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahdiana Syam, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses..... | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Pemanggilan..... | : | Rp10.000,00; |
| 4. Materai..... | : | Rp10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp160.000,00;</u> |
| | | (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Arm